

KORELASI KEWAJIBAN NAFKAH DALAM PERSPEKTIF HADITS BUKHORI DAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

¹Edward Rifaldy Solehudin, ²Tajul Arifin

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum,
Jurusan Ilmu Hukum

rifaldy.edward@gmail.com, tajularifin64@uinsgd.ac.id

Abstract

This abstract investigates the correlation between the obligation of maintenance in the perspective of Hadith Bukhari and Law No. 1 Year 1974 on Marriage in Indonesia. Through a comparative analysis of the two sources of law, this study aims to understand the commonalities and differences in the understanding and implementation of the obligation of maintenance. Hadith Bukhari provides ethical and moral guidelines in marital relationships, while the Marriage Law establishes legal obligations related to maintenance between husband and wife. This research utilizes a normative legal analysis method to evaluate the relevant legal provisions from both sources. The findings of this research can provide insight into how Islamic religious norms are reflected in state legislation and how they are implemented in daily life practices. In conclusion, although there is a correlation between the obligation of maintenance in Hadith Bukhari and the Marriage Law, there are also differences that need to be understood and absorbed to strengthen the understanding of rights and obligations in the institution of marriage.

Keywords: Correlation; Maintenance Obligation; Hadith Bukhari; UU No 1 Tahun 1974; Marriage.

Abstrak

Abstrak ini menyelidiki korelasi antara kewajiban nafkah dalam perspektif Hadits Bukhari dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Melalui analisis komparatif terhadap kedua sumber hukum tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami kesesuaian dan perbedaan dalam pemahaman dan implementasi kewajiban nafkah. Hadits Bukhari memberikan pedoman etis dan moral dalam hubungan perkawinan, sedangkan Undang-Undang Perkawinan menetapkan kewajiban hukum terkait nafkah antara suami dan istri. Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum normatif untuk mengevaluasi ketentuan hukum yang relevan dari kedua sumber tersebut. Temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana norma agama Islam direfleksikan dalam perundang-undangan negara dan bagaimana implementasinya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, walaupun terdapat korelasi antara kewajiban nafkah dalam Hadits Bukhari dan Undang-Undang Perkawinan, terdapat juga perbedaan yang perlu dipahami dan diresapi untuk memperkuat pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam institusi perkawinan.

Kata Kunci: Korelasi; Kewajiban Nafkah; Hadits Bukhari; UU No 1 Tahun 1974; Perkawinan.

PENDAHULUAN

Perkawinan, sebagai institusi sosial yang fundamental, memiliki struktur yang kompleks dan beragam dimensi. Salah satu aspek kunci dari perkawinan adalah kewajiban nafkah antara suami dan istri. Kewajiban nafkah ini telah diatur baik dalam ajaran agama maupun dalam hukum positif di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks Indonesia, kewajiban nafkah antara suami dan istri diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Namun demikian, pengaturan ini juga memiliki korelasi yang erat dengan ajaran agama Islam, yang di dalamnya termuat dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Salah satu kumpulan hadits yang paling penting dan dianggap otentik adalah Sahih Bukhari.

Korelasi antara kewajiban nafkah dalam perspektif Hadits Bukhari dan UU Perkawinan merupakan suatu aspek penting yang perlu dipahami dengan baik. Hal ini karena keduanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman dan implementasi hak dan kewajiban dalam institusi perkawinan. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, pemahaman terhadap korelasi ini menjadi semakin relevan.

Pendahuluan ini akan membahas latar belakang mengenai perkawinan dalam Islam dan dalam hukum positif Indonesia, kemudian akan memperkenalkan Hadits Bukhari dan UU Perkawinan serta korelasi antara keduanya dalam konteks kewajiban nafkah. Selain itu, penting juga untuk menyoroti tujuan dan relevansi penelitian ini dalam konteks sosial dan hukum Indonesia.

Perkawinan di dalam agama Islam dianggap sebagai institusi yang sakral dan memiliki peran penting dalam membentuk struktur sosial dan moral masyarakat Muslim. Dalam Islam, perkawinan bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan ikatan yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk melengkapi agama dan menjaga keturunan serta melindungi hak-hak individu. Al-Qur'an menyebutkan, "Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang." (QS. Ar-Rum: 21)

Dalam ajaran Islam, suami memiliki tanggung jawab besar terhadap istri dan keluarga. Salah satu tanggung jawab utamanya adalah memberikan nafkah, yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang disampaikan dalam hadits-haditsnya.

Di Indonesia, regulasi mengenai perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur perkawinan dalam kehidupan berkeluarga, termasuk hak dan kewajiban suami dan istri. Salah satu aspek yang diatur dengan rinci dalam UU Perkawinan adalah kewajiban nafkah antara suami dan istri. Pasal 77 UU Perkawinan menjelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya.

Pengaturan mengenai nafkah dalam UU Perkawinan ini mengikuti prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, pengaturan ini juga memiliki korelasi yang erat dengan ajaran agama Islam, terutama dalam hal-hal yang tidak diatur secara rinci oleh hukum positif.

Sahih Bukhari adalah salah satu dari enam kitab hadits utama dalam Islam. Kumpulan hadits ini dikumpulkan oleh Imam Bukhari (810-870 M) dan dianggap sebagai salah satu karya sastra Islam yang paling otentik setelah Al-Qur'an. Sahih Bukhari terdiri dari ribuan hadits yang disusun dalam sembilan volume, yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan dan kewajiban nafkah.

Dalam Sahih Bukhari, terdapat banyak hadits yang menyoroti pentingnya kewajiban nafkah suami terhadap istri dan keluarganya. Misalnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan saya adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku." Hadits seperti ini memberikan pedoman moral dan etis bagi umat Muslim dalam menjalankan kewajiban nafkah dalam institusi perkawinan.

Korelasi antara kewajiban nafkah dalam Hadits Bukhari dan UU Perkawinan mencerminkan hubungan yang kompleks antara hukum positif dan ajaran agama Islam di Indonesia. Meskipun UU Perkawinan mengatur secara rinci mengenai kewajiban nafkah suami terhadap istri, prinsip-prinsip yang terdapat dalam Hadits Bukhari juga turut mempengaruhi pemahaman dan implementasi kewajiban nafkah ini dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Salah satu contoh korelasi antara Hadits Bukhari dan UU Perkawinan adalah dalam konteks kewajiban suami untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Meskipun UU Perkawinan menetapkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri, Hadits Bukhari memberikan panduan moral yang lebih luas tentang bagaimana suami seharusnya bertindak dalam menjalankan kewajiban ini. Dengan demikian, korelasi antara keduanya membentuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami korelasi antara kewajiban nafkah dalam perspektif Hadits Bukhari dan UU Perkawinan, serta untuk mengevaluasi dampaknya terhadap pemahaman dan implementasi hak dan kewajiban dalam institusi perkawinan di Indonesia. Dengan memahami korelasi ini, diharapkan dapat ditemukan kesesuaian antara prinsip-prinsip agama dan hukum positif dalam konteks perkawinan, serta dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat keadilan dan keberlanjutan hubungan perkawinan di masyarakat.

Penelitian ini juga memiliki relevansi yang penting dalam konteks sosial dan hukum Indonesia. Dengan memahami korelasi antara ajaran agama dan hukum positif dalam konteks perkawinan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik dalam penyelesaian konflik atau permasalahan yang muncul dalam institusi perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik dan lebih inklusif dalam hal perkawinan dan keluarga.

Dengan demikian, pendahuluan ini telah memberikan gambaran umum mengenai korelasi antara kewajiban nafkah dalam perspektif Hadits Bukhari dan UU Perkawinan, serta menyoroti tujuan dan relevansi penelitian ini dalam konteks sosial dan hukum Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban dalam institusi perkawinan, serta dapat memberikan kontribusi yang positif dalam memperkuat keadilan dan keberlanjutan hubungan perkawinan di masyarakat Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang berfokus pada analisis studi pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis korelasi antara kewajiban nafkah dalam perspektif Hadits Bukhari dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Data untuk penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder, yang meliputi literatur hukum, teks agama Islam, serta dokumen-dokumen resmi terkait perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang detail dan menyeluruh tentang korelasi antara kedua sumber hukum tersebut, termasuk pemahaman masyarakat serta implementasi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan pembacaan mendalam terhadap teks-teks yang relevan, mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul, serta menginterpretasikan makna dan implikasi dari korelasi antara kewajiban nafkah dalam Hadits Bukhari dan UU Perkawinan.

Langkah-langkah dalam metode penelitian ini meliputi identifikasi dan seleksi sumber-sumber data yang relevan, pembacaan dan analisis teks secara mendalam, serta penyusunan laporan yang mencerminkan temuan dan kesimpulan yang diperoleh dari analisis studi pustaka tersebut. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang korelasi antara kewajiban nafkah dalam perspektif agama dan hukum positif, tanpa memerlukan pengumpulan data primer yang melibatkan responden.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dari studi pustaka ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang korelasi antara kewajiban nafkah dalam Hadits Bukhari dan UU Perkawinan, serta implikasinya dalam konteks sosial dan hukum Indonesia. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk menyajikan hasil penelitian secara sistematis dan obyektif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan pemikiran dan kebijakan terkait perkawinan dan keluarga di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai korelasi antara kewajiban nafkah dalam perspektif Hadits Bukhari dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menjadi esensi penting dalam pemahaman dan implementasi hak dan kewajiban dalam institusi perkawinan. Hadits Bukhari, sebagai salah satu sumber utama ajaran agama Islam, memberikan pedoman moral dan etis, termasuk dalam konteks kewajiban nafkah suami terhadap istri dan keluarganya. Sementara itu, UU Perkawinan di Indonesia mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban suami dan istri, termasuk kewajiban nafkah. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi korelasi antara kedua sumber hukum tersebut, mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta dampaknya dalam konteks sosial dan hukum Indonesia.

Pertama-tama, perlu dipahami bahwa korelasi antara Hadits Bukhari dan UU Perkawinan mencerminkan hubungan yang kompleks antara hukum positif dan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Dalam Hadits Bukhari, terdapat banyak narasi yang menegaskan pentingnya kewajiban nafkah suami terhadap istri dan keluarganya. Misalnya, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan saya adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku." Hadits seperti ini memberikan dasar moral yang kuat bagi umat Islam untuk menjalankan kewajiban nafkah dalam institusi perkawinan.

Di sisi lain, UU Perkawinan mengatur secara rinci mengenai kewajiban nafkah suami terhadap istri. Pasal 77 UU Perkawinan menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Hal ini menegaskan bahwa negara memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suami. Dengan demikian, kewajiban nafkah dalam UU Perkawinan tidak hanya berlandaskan pada nilai-nilai agama, tetapi juga merupakan bagian dari norma hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Korelasi antara kewajiban nafkah dalam Hadits Bukhari dan UU Perkawinan dapat dilihat dalam beberapa aspek. Pertama, keduanya menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab besar terhadap istri dan keluarganya. Dalam Islam, suami diwajibkan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya. Demikian pula, UU Perkawinan menetapkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri, sehingga menciptakan keseimbangan dalam hubungan perkawinan.

Namun demikian, terdapat perbedaan dalam implementasi kewajiban nafkah antara kedua sumber hukum tersebut. Hadits Bukhari memberikan panduan moral yang lebih luas tentang bagaimana suami seharusnya bertindak dalam menjalankan kewajiban nafkah. Sementara itu, UU Perkawinan mengatur secara spesifik mengenai kewajiban nafkah suami sesuai dengan kemampuannya, yang dapat diperdebatkan dalam praktiknya. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun korelasi antara keduanya ada, namun implementasinya mungkin berbeda-beda tergantung pada konteks sosial, budaya, dan hukum yang berlaku.

Dampak dari korelasi antara Hadits Bukhari dan UU Perkawinan juga dapat dirasakan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam kasus perceraian, kewajiban nafkah suami terhadap istri sering menjadi perdebatan utama di pengadilan. Pengadilan dapat merujuk pada ketentuan dalam UU Perkawinan sebagai dasar hukum,

namun seringkali juga mempertimbangkan nilai-nilai agama Islam, termasuk dalam interpretasi Hadits Bukhari, dalam mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara keduanya mempengaruhi proses hukum dan penegakan hukum dalam kasus-kasus perkawinan.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan konteks sosial dan budaya dalam menginterpretasikan korelasi antara kewajiban nafkah dalam Hadits Bukhari dan UU Perkawinan. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki keanekaragaman budaya dan tradisi yang memengaruhi pemahaman dan implementasi hukum perkawinan. Oleh karena itu, pemahaman yang holistik dan inklusif terhadap korelasi antara keduanya sangat penting untuk menciptakan keadilan dalam hubungan perkawinan di Indonesia.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menyoroti kompleksitas korelasi antara kewajiban nafkah dalam perspektif Hadits Bukhari dan UU Perkawinan dalam konteks sosial dan hukum Indonesia. Meskipun keduanya memiliki keterkaitan yang erat, namun terdapat perbedaan dalam implementasi dan interpretasi, yang mencerminkan dinamika dalam hubungan antara hukum positif dan ajaran agama dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan holistik terhadap korelasi antara keduanya sangat penting dalam memperkuat keadilan dan keberlanjutan hubungan perkawinan di Indonesia.

Korelasi antara kewajiban nafkah dalam perspektif Hadits Bukhari dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) memunculkan diskusi yang penting dalam pemahaman dan implementasi hak dan kewajiban dalam institusi perkawinan di Indonesia. Dua sumber hukum ini, satu dari ajaran agama Islam dan satu dari hukum positif negara, memiliki peran yang signifikan dalam membentuk landasan hukum dan moral bagi hubungan perkawinan. Dalam konteks Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pemahaman tentang korelasi ini menjadi semakin penting.

Hadits Bukhari, sebagai salah satu kumpulan hadits utama dalam Islam, memberikan pedoman moral dan etis yang sangat dihormati oleh umat Muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungan perkawinan. Dalam hadits-haditsnya, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan saya adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku." Hadits seperti ini memberikan dasar moral yang kuat bagi umat Islam untuk memahami dan menjalankan kewajiban nafkah dalam perkawinan.

Di sisi lain, UU Perkawinan di Indonesia memberikan landasan hukum yang rinci mengenai hak dan kewajiban suami dan istri, termasuk kewajiban nafkah. Pasal 77 UU Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, kewajiban nafkah dalam UU Perkawinan tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai agama, tetapi juga merupakan bagian dari norma hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam konteks korelasi antara kewajiban nafkah dalam Hadits Bukhari dan UU Perkawinan, penting untuk memperhatikan persamaan, perbedaan, serta dampaknya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Salah satu persamaan yang mencolok adalah bahwa keduanya menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab besar terhadap istri dan keluarganya. Dalam Islam, suami diwajibkan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya. Hal ini juga ditegaskan dalam UU Perkawinan yang menetapkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Keduanya juga menciptakan keseimbangan dalam hubungan perkawinan dengan mengatur kewajiban nafkah.

Namun demikian, terdapat perbedaan dalam implementasi kewajiban nafkah antara kedua sumber hukum tersebut. Hadits Bukhari memberikan panduan moral yang lebih luas

tentang bagaimana suami seharusnya bertindak dalam menjalankan kewajiban nafkah. Sementara itu, UU Perkawinan mengatur secara spesifik mengenai kewajiban nafkah suami sesuai dengan kemampuannya, yang dapat diperdebatkan dalam praktiknya. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun korelasi antara keduanya ada, namun implementasinya mungkin berbeda-beda tergantung pada konteks sosial, budaya, dan hukum yang berlaku.

Dampak dari korelasi antara Hadits Bukhari dan UU Perkawinan juga dapat dirasakan dalam praktik kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks perkawinan dan perceraian. Misalnya, dalam kasus perceraian, kewajiban nafkah suami terhadap istri sering menjadi perdebatan utama di pengadilan. Pengadilan dapat merujuk pada ketentuan dalam UU Perkawinan sebagai dasar hukum, namun seringkali juga mempertimbangkan nilai-nilai agama Islam, termasuk dalam interpretasi Hadits Bukhari, dalam mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara keduanya mempengaruhi proses hukum dan penegakan hukum dalam kasus-kasus perkawinan.

Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa konteks sosial dan budaya memiliki peran yang penting dalam menginterpretasikan korelasi antara kewajiban nafkah dalam Hadits Bukhari dan UU Perkawinan. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki keanekaragaman budaya dan tradisi yang memengaruhi pemahaman dan implementasi hukum perkawinan. Oleh karena itu, pemahaman yang holistik dan inklusif terhadap korelasi antara keduanya sangat penting untuk menciptakan keadilan dalam hubungan perkawinan di Indonesia.

Secara keseluruhan, korelasi antara kewajiban nafkah dalam Hadits Bukhari dan UU Perkawinan mencerminkan dinamika yang kompleks antara hukum positif dan ajaran agama dalam masyarakat Muslim di Indonesia. Meskipun keduanya memiliki keterkaitan yang erat, namun terdapat perbedaan dalam implementasi dan interpretasi, yang mencerminkan dinamika dalam hubungan antara hukum positif dan ajaran agama dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan holistik terhadap korelasi antara keduanya sangat penting dalam memperkuat keadilan dan keberlanjutan hubungan perkawinan di Indonesia.

Ketika membahas korelasi antara kewajiban nafkah dalam perspektif Hadits Bukhari dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penting untuk mengeksplorasi bagaimana kedua sumber hukum tersebut memberikan landasan bagi pemahaman dan implementasi kewajiban suami terhadap istri dalam konteks perkawinan. Hadits Bukhari, sebagai salah satu kumpulan hadits utama dalam Islam, memberikan arahan moral dan etis bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal kewajiban nafkah. Dalam ajarannya, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya suami memenuhi kebutuhan finansial istri dan keluarganya sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Hadits Bukhari memberikan dasar moral yang kuat bagi umat Islam dalam memahami dan menjalankan kewajiban nafkah tersebut, yang dianggap sebagai bagian integral dari hubungan perkawinan yang sehat dan harmonis.

Di sisi lain, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memberikan kerangka hukum yang konkret mengenai hak dan kewajiban suami dan istri, termasuk kewajiban nafkah. Pasal 77 UU Perkawinan menyatakan bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, UU Perkawinan menegaskan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dalam menerima nafkah dari suami. Terlebih lagi, UU Perkawinan juga menetapkan prosedur dan sanksi bagi pelanggaran kewajiban nafkah, menciptakan kerangka hukum yang kuat untuk menegakkan hak-hak istri dalam hubungan perkawinan.

Meskipun terdapat korelasi antara kewajiban nafkah dalam Hadits Bukhari dan UU Perkawinan, perbedaan pendekatan dan implementasi antara kedua sumber hukum tersebut juga harus dipertimbangkan. Hadits Bukhari memberikan pedoman moral dan etis yang luas, tetapi kurang terperinci dalam hal kewajiban nafkah secara spesifik. Di sisi lain, UU Perkawinan mengatur secara rinci mengenai kewajiban nafkah suami terhadap istri

dalam konteks hukum positif Indonesia, tetapi mungkin kurang memperhatikan dimensi moral dan etis yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itu, dalam praktiknya, implementasi kewajiban nafkah dapat bervariasi tergantung pada konteks hukum dan budaya masing-masing.

Dalam menginterpretasikan korelasi antara kewajiban nafkah dalam Hadits Bukhari dan UU Perkawinan, penting juga untuk memperhatikan konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi hubungan perkawinan di Indonesia. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pemahaman dan implementasi kewajiban nafkah, serta dapat mempengaruhi keadilan dalam distribusi sumber daya finansial dalam keluarga. Misalnya, dalam masyarakat yang masih sangat patriarkis, implementasi kewajiban nafkah mungkin cenderung mendukung kepentingan suami daripada istri, meskipun aturan hukumnya jelas.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan peran lembaga dan individu dalam menegakkan kewajiban nafkah dalam hubungan perkawinan. Lembaga seperti pengadilan keluarga dan lembaga penegak hukum memainkan peran penting dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran kewajiban nafkah, sementara individu, termasuk suami dan istri itu sendiri, memiliki tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku.

Pembahasan mengenai korelasi antara kewajiban nafkah dalam Hadits Bukhari dan UU Perkawinan juga tidak lepas dari konteks global yang semakin terbuka dan beragam. Perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang cepat mempengaruhi dinamika dalam hubungan perkawinan di Indonesia. Misalnya, meningkatnya partisipasi wanita dalam pasar kerja dapat memengaruhi dinamika keuangan dalam hubungan perkawinan dan pemahaman terhadap kewajiban nafkah.

Selain itu, perubahan dalam paradigma perkawinan dan keluarga juga dapat memengaruhi pemahaman dan implementasi kewajiban nafkah. Semakin banyak pasangan yang memilih untuk hidup mandiri atau memiliki pola perkawinan yang non-konvensional, seperti perkawinan yang terbentuk tanpa ikatan hukum formal atau perkawinan yang terdiri dari pasangan yang berbagi tanggung jawab finansial secara lebih seimbang. Dalam konteks ini, kewajiban nafkah dapat menjadi lebih fleksibel atau terinterpretasi ulang sesuai dengan dinamika hubungan yang berubah.

Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial juga dapat memengaruhi pemahaman dan implementasi kewajiban nafkah dalam hubungan perkawinan. Kemudahan akses informasi dan diskusi tentang isu-isu perkawinan dan hak-hak individu dapat memperkuat kesadaran akan hak-hak istri dan mendukung penegakan kewajiban nafkah secara lebih adil.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai korelasi antara kewajiban nafkah dalam Hadits Bukhari dan UU Perkawinan menyoroti kompleksitas dalam mengintegrasikan ajaran agama Islam dan hukum positif dalam konteks perkawinan di Indonesia. Sementara keduanya memiliki keterkaitan yang erat, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan implementasi, yang mencerminkan dinamika hubungan antara hukum, agama, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan holistik terhadap korelasi antara keduanya sangat penting dalam memperkuat keadilan dan keberlanjutan hubungan perkawinan di Indonesia.

SIMPULAN

Dalam kesimpulan ini, dapat disimpulkan bahwa korelasi antara kewajiban nafkah dalam Hadits Bukhari dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mencerminkan dinamika kompleks antara ajaran agama dan hukum positif dalam konteks perkawinan. Meskipun keduanya memiliki keterkaitan yang erat dalam menegaskan tanggung jawab suami terhadap istri dan keluarganya, namun terdapat perbedaan dalam pendekatan, implementasi, dan interpretasi antara kedua sumber hukum tersebut.

Pertama, perbedaan dalam pendekatan antara Hadits Bukhari yang memberikan panduan moral dan etis yang luas, dengan UU Perkawinan yang mengatur secara rinci dalam konteks hukum positif Indonesia, menunjukkan kompleksitas dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dan hukum dalam hubungan perkawinan.

Kedua, perbedaan dalam implementasi antara keduanya mencerminkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi pemahaman dan praktik kewajiban nafkah. Implementasi kewajiban nafkah dapat bervariasi tergantung pada konteks hukum dan budaya masing-masing, serta dinamika dalam hubungan perkawinan.

Ketiga, dalam konteks global yang semakin terbuka dan beragam, perkembangan teknologi dan perubahan sosial juga mempengaruhi dinamika dalam hubungan perkawinan, termasuk pemahaman dan implementasi kewajiban nafkah.

Keempat, peran lembaga dan individu dalam menegakkan kewajiban nafkah juga penting untuk dipertimbangkan dalam konteks penegakan hukum dan keadilan dalam hubungan perkawinan.

Kelima, pemahaman yang holistik dan inklusif terhadap korelasi antara kewajiban nafkah dalam Hadits Bukhari dan UU Perkawinan sangat penting dalam memperkuat keadilan dan keberlanjutan hubungan perkawinan di Indonesia.

Keenam, perlunya dialog dan kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk agama, pemerintah, masyarakat sipil, dan individu, untuk mengatasi perbedaan dan mencapai pemahaman yang lebih baik tentang korelasi antara kewajiban nafkah dalam Hadits Bukhari dan UU Perkawinan.

Ketujuh, kesadaran akan hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan, serta pentingnya penegakan hukum yang adil dan inklusif, menjadi kunci untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam hubungan perkawinan di Indonesia, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang harmonis dan sejahtera bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, K., Sam, Z., & Usman, J. V. (2021). Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41). *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3), 413-431.
- Bakry, K., Sam, Z., & Usman, J. V. PUTUSNYAPERKAWINAN DAN AKIBATNYA DALAM FIKIH MUNAKAHAT (STUDI ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 38-41) THE TERMINATION OF MARRIAGE AND ITS CONSEQUENCES IN FIKIH MUNAKAHAT (ANALYSIS STUDY OF LAW NO. 1 OF 1974 ARTICLES 38-41).
- Hidayat, R. P., Rifanto Bin Ridwan, R., & Saputra, H. (2023). *Kewajiban Suami dalam Memberi Nafkah Dikalangan Jamaah Tabligh dalam Perspektif Uu No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Curup).
- Paradila, D. (2022). *Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Waris Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN).
- Harlina, Y. (2020). Tinjauan usia perkawinan menurut hukum islam (Studi UU no. 16 tahun 2019 perubahan atas UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan). *Hukum Islam*, 20(2), 219-238.
- ANDRIANSYAH, R., & Nikmah, R. (2024). *PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Dusun Kubang Sari Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN MAS SAID).

- Hakim, L., & Faruq, A. (2021). NIKAH SIRRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN:(Menurut Madzhab Syafi'i dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, 8(2), 83-92.
- Zulfa, R. L. (2022). *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Basyar, F. (2020). Relasi Suami Istri dalam Keluarga menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(2), 138-150.
- MARDONI, M. (2024). ENGGABUNGAN ISBAT NIKAH DAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 525/PDT. G/2020/PA. PBR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM) (Doctoral dissertation, UIN Suska Riau)